

SURAT EDARAN
NOMOR 010 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUSULAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PENINJAUAN MASA KERJA (PMK) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Yth.
Para Aparatur Sipil Negara
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

Kota Jantho

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo PP 11 Tahun 2002.

Dalam rangka meningkatkan layanan kepegawaian di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Satker Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Peninjauan Masa Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ayat 13, masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum dan tiap-tiap tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus akan diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak 8 tahun.
2. Selain ketentuan pada poin 1 di atas ada beberapa ketentuan lain dalam peninjauan masa kerja PNS, seperti:
 - a. Selama menjadi Pegawai Negeri, kecuali selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
 - b. Selama menjadi Pejabat Negara;
 - c. Selama menjalankan tugas pemerintahan, antara lain masa penugasan sebagai:
 - Lokal staf pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - Pegawai tidak tetap dengan Kep. Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat;
 - Perangkat Desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
 - Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional;
 - Petugas pada pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN.



- d. Selama menjalankan kewajiban untuk membela Negara antara lain masa penugasan sebagai:
- Prajurit Wajib;
 - Sukarelawan.
- e. Selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah (BUMN dan BUMD).

Berkas persyaratan Peninjauan Masa Kerja:

1. Fotokopi sah SK CPNS Legalisir;
2. Fotokopi sah SK PNS Legalisir;
3. Fotokopi sah SK Pangkat Terakhir Legalisir; (Jika ada)
4. Fotokopi sah Ijasah Terakhir Legalisir;
5. Fotokopi sah SK/Perjanjian Kerja Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tetap Non PNS dari awal melaksanakan tugas hingga terakhir pada instansi pemerintah maupun swasta (bagi honorer pada sekolah swasta SK ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan bagi yang bekerja pada instansi swasta ditandatangani oleh Direktur).
6. Fotokopi sah Slip/Kuitansi/Surat Keterangan pembayaran Honor/Gaji dari awal melaksanakan tugas hingga terakhir pada instansi swasta.
7. Fotokopi sah SK/Surat Keterangan Pemberhentian sebagai Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tetap Non PNS.
8. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan.
9. Berkas disusun sesuai urutan diatas dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
10. Sudah melakukan pemutakhiran dan melengkapi data pada Sistem Informasi Rekam Jejak Kinerja (SIRAJA) ISBI Aceh.
11. Seluruh kelengkapan dokumen agar dapat disampaikan paling lambat **akhir bulan April** untuk periode Mei tahun berjalan dan **akhir bulan Oktober** untuk periode November tahun berjalan.
12. Semua berkas dimasukan dalam amplop dengan surat permohonan dan poin 1 sampai 9 sebagai lampiran, diserahkan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawai. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sdr. Nur Wahyudi, S.H (No.HP/WA 081269232699)

Demikian edaran ini di sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kota Jantho, ~~27~~ Agustus 2022

Rektor,

Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA
NIP 196205261987101001